



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu mengoptimalkan fungsi organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 577);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 577) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Sekretaris Daerah.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Bagian sebagai berikut :
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan; dan
 - c) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagai berikut :
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
 - 2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran; dan

- c) Sub Bagian Protokol.
- 4) Bagian Aset Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 4. Staf Ahli Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kedua

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 10

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta menyelenggarakan kegiatan bidang administrasi perekonomian pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan bidang administrasi perekonomian pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang administrasi perekonomian pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program dan kesekretariatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengendalian pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program dan kesekretariatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengendalian pembangunan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program dan kesekretariatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengendalian pembangunan;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program dan kesekretariatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengendalian pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah, dan Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proses dan hasil pengadaan barang/jasa;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan perekonomian daerah, penyusunan program dan kesekretariatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengendalian pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 13

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan penyiaran, dan protokol.


- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang hubungan masyarakat, peliputan, dan penyiaran radio pemerintah daerah, dan protokol;
 - b. penyusunan program dan kegiatan bidang hubungan masyarakat, peliputan, penyiaran radio pemerintah daerah, dan protokol;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang hubungan masyarakat, peliputan, penyiaran radio pemerintah daerah, dan protokol;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran, dan Sub Bagian Protokol;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang hubungan masyarakat, peliputan dan penyiaran, dan protokol; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan pada kelembagaan Sekretariat Daerah yaitu penambahan fungsi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melekat pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dengan perubahan tersebut maka nomenklatur kelembagaan Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan menjadi Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan fungsi penyiaran dan pengelolaan Radio Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Radio Pemerintah Daerah yang berkedudukan dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, maka perlu dialihkan fungsinya dan terintegrasi pada tugas dan fungsi kehumasan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 613

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TANGGAL 24 Maret 2014



BUPATI SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK